

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Majelis Hakim Menolak permohonan dispensasi kawin perkara nomor 031/Pdt.P/2019/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan tiga alasan yaitu pemohon dianggap lalai, tidak ada *illat* hukumnya dan calon istri anak pemohon telah melahirkan hingga berusia 6 bulan.
2. Dalam putusan tersebut sesuai dengan hukum Islam dimana pemohon ingin menikahkan anaknya setelah melahirkan namun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak sesuai di mana dispensasi kawin hanya mengecualikan batas usia dan mengedepankan kemaslahatan para pihak namun tidak menyebutkan secara khusus diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tersebut, maka penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Sebagai orang tua seharusnya lebih memperhatikan anaknya. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Sebagai majelis hakim lebih memperhatikan serta meninjau kembali mengenai putusannya sesuai dengan ketentuan dispensasi kawin yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan agar tidak terjadi

kemudhorotan dan menimbulkan kemaslahatan bagi para pihak, keluarga dan masyarakat.